

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Jl. Inpress Penjara LK III Kelurahan Serasan Jaya, Kec Sekayu Kabupaten musu Banyuasin

30711 085380451583

lapassekayu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Jl. Inpress Penjara LK III Kelurahan Serasan Jaya, Kec Sekayu Kabupaten musu Banyuasin

30711 085380451583

lapassekayu.com



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

1. - Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Pengaduan Layanan

-